



## **SKRIPSI**

### **TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh :**

**MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 1800874201042**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor  
Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor  
Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.


*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Jambi, 14 Februari 2022


Pembimbing Pertama

  
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

  
Masriyani, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 14.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama


  
**M. Rudi Hartono, S.H., M.H.**

Pembimbing Kedua


  
**Masrizani, S.H., M.H.**

Jambi, 14 Februari 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Sumandi, S.Ag., S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR  
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Pukul 14.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Anggota	
Masriyani, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 14 Februari 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
**Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 14 Februari 2022

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD IQBAL**  
NIM : 1800874201042

## ABSTRAK

Muhammad Iqbal Nim : 1800874201042” Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”.

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. *Yuridis empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditegaskan bahwa : (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. (a). Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat, (b) Tujuan para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah, para pelaku melakukan tindak pidana penggelapan motor pungutan tersebut, dimana para pelaku tujuan tentu yang terpenting bagaimana untuk mendapat uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, (c) Faktor ekonomi sebagai salah satu alasan mengapa para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda dua (4) Menjadi Mata Pencarian, (2) Modus yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, melalui (a) dengan Modus Meminjam. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminjam kendaraan motor, dengan alasan untuk ketempat teman atau ketempat yang lainnya, (b) Ingin Memiliki Kendaraan Modus berikutnya dengan cara pelaku meminjam motor teman, (c) Dengan Cara Menggadaikan Kendaraan Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kejahatan, seperti penggelapan kendaraan bermotor dan masih banyak modus lainnya., (3) Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, (1) Melakukan Razia Oleh Pihak Kepolisian, (2) Pemilik Kendaraan Jangan Terlalu Percaya. Diharapkan pemilik kendaraan bermotor jangan sampai terlalu percaya dan berhati-hati, agar mudah untuk meminjamkan kendaraannya kepada orang lain.

**Kata Kunci : Tindak Pidana - Penggelapan - Kendaraan Bermotor**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun proposal sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul : **“Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”**.

Dalam penulisan Skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. M. Rudi Hartono, S.H., M.H pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Masriyani, S.H., M.H, pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tua ayah Heriyanto dan Ibu Feti Valia, Adik M. Akbar dan M. Azikri Ramadhan. yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 14 Februari 2022

Penulis

**Muhammad Iqbal**  
NIM : 1800874201042

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	21
B. Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana .....	22
C. Tindak Pidana dan Pengaturannya.....	31

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN.</b>	
	A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	39
	B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	42
	C. Pengaturan Dalam Tindak Pidana Penggelapan .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTORRODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI</b>	
	A. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi .....	49
	B. Modus yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.....	57
	C. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Penerbit Akademika Presindo. Jakarta, 2001, hlm. 56

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya.<sup>2</sup>

Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor yang dimilikinya kepada temannya tersebut ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu malahan digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 56

Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis.

Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum perundang-undangan, dalam konteks agama (Islam) maupun hukum positif memiliki kedudukan yang sama, yakni harus diperiksa untuk kemudian ditentukan status pelakunya.<sup>3</sup>

Maksud dari penentuan status adalah apakah pelaku, berdasarkan pemeriksaan tersebut, terbukti bersalah dan wajib diberikan sanksi hukuman ataukah sebaliknya, terbukti tidak bersalah dan harus dibebaskan. Pemeriksaan terhadap pelaku yang disangka sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh pihak peradilan melalui suatu proses pengadilan.<sup>1</sup> Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya.

Meskipun sebenarnya untuk tindak pidana penggelapan itu KUHP telah mengaturnya dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, dan dalam RUU KUHP 2004 tindak pidana penggelapan itu pun juga diatur yaitu dalam Bab XXVI

---

<sup>3</sup>Sugandi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2005, hlm. 90

Pasal 586-591. Adapun tindak pidana penggelapan sepeda motor roda dua yang diangkat dalam penelitian ini termasuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang melanggar Pasal 372 KUHP. Setiap pelaku tindak pidana penggelapan itu masing-masing mempunyai alasan sendiri, hal ini sebagaimana kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hal di atas kasus tindak pidana penggelapan bermotor perlu adanya penanggulangan atau penanganan. Hal ini dikarenakan akan terus marak dan meningkatnya kasus tentang penggelapan, khususnya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan bertolak pada KUHP tentang penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.<sup>4</sup>

Ditambahkan bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.<sup>5</sup>

Kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota diantaranya adalah berupa kasus penggelapan kendaraan dimana tersangka kasus penggelapan yang ditangkap tersebut bernama Hendi Apriansyah Bin Hardin (35), warga Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm144-145

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 120

Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tersangka Hendi ini dibekuk pihak kepolisian di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Suka Mulya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penangkapan terhadap tersangka Hendi berlangsung sekira pukul 13:00 WIB pada Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, dimana Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja saat dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Khoirunnas membenarkan adanya giat penangkapan yang dilakukan Satgas Ops Res III Jaran Siginjai 2021 Polres Muaro Jambi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari sumber Polsek Jambi Luar Kota Kabupatebn Muaro Jambi bahwa, selama 3 tahun terahir ini, perkembangan kasus tindak pidana penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu pada tahun 2019 kasus penggelapan kendaraan bermotor sebanyak 7 kasus, pada tahun 2020 meningkat berjumlah 8 kasus, dan tahun 2021 kasus penggelapan kendaraan bermotor berjumlah 3 kasus. Peningkatan kasus penggelapan kendaraan bermotor roda 2, dihadapkan kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, sulitnya lapangan kerja, dan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga pelaku melalui jalan pintas dengan modus meminjam kendaraan bermotor dengan kawan, dan setelah itu digadaikan dengan orang lain (pihak ketiga) atau temen untuk mendapatkan uang. Modus lain pelaku merental motor dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi setelah jatuh tempo kendaraan

---

<sup>6</sup><https://jambipers.com/2021/08/29/pelaku-penggelapan-kendaraan-ditangkap-polres-muaro-jambi-di-kota-palembang>. Diakses tanggal, 25 November 2021.

tersebut tidak dikembalikan, selidik punya selidik digadaikan kepada pihak ketiga (orang lain) untuk mendapatkan uang.<sup>7</sup>

Membenarkan berita tersebut, melaksanakan giat penangkapan terhadap seorang tersangka kasus tindak pidana penggelapan. Tersangka yang kita tangkap itu berinisial HA. Penangkapan berlangsung di rumah tersangka yang berada di Kota Palembang. AKP Khoirunnas mengatakan, selain menangkap pelaku, pihaknya juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti dalam kasus penggelapan kendaraan tersebut. Barang bukti yang diamankan itu berupa 1 buah kwitansi DP 1 buah surat keterangan jalan kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi BH 1880 NF. Pelaku berikut barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolsek Jambi Luar Kota (Jaluko). Penyidik akan melaksanakan beberapa rangkaian pemeriksaan untuk tahapan lebih lanjut.<sup>8</sup>

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak dapat mengembalikan kendaraan bermotor itu, tetapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjamkan kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan

---

<sup>7</sup>IPDA Mahyadi, Sumber Informan, [Jambiprima.com/read/2021/03/22/12358/dilaporkan-tahun-lalu-ini-alasan-pihak-polsek-jaluko-belum-juga-ambil-hasil-visum-pelapor/](http://Jambiprima.com/read/2021/03/22/12358/dilaporkan-tahun-lalu-ini-alasan-pihak-polsek-jaluko-belum-juga-ambil-hasil-visum-pelapor/). Diakses, tanggal, 2 Desember 2021.

<sup>8</sup><https://jambipers.com/2021/08/29/pelaku-penggelapan-kendaraan-ditangkap-polres-muaro-jambi-di-kota-palembang>. Diakses tanggal, 25 November 2021.

kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi).

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka pihak aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan sampai tuntas terhadap kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda dua tersebut, apakah melalui sindikat tertentu dalam permainan penggelapan tersebut, dan pelakunya harus ditindak secara tegas, karena akan merugikan orang lain, khususnya pihak pemilik kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan dan melakukan suatu penelitian dan penulisan dalam proposal skripsi yang berjudul : **“Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian

Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?

3. Apa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penulisan ini antara lain adalah :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Menurut Adam Chazawi mengemukakan "*Strafbaarfeit*" terdiri dari 3 (tiga) kata yakni "*straf*", "*baar*", dan "*feit*". "*Straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan "*baar*" diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>9</sup>

##### **2. Penggelapan**

Penggelapan memperoleh aset secara tidak sah dan memiliki hak untuk memilikinya tanpa sah, tetapi aset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan.<sup>10</sup>

##### **3. Kendaraan Bermotor Roda Duaq**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam,

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 69

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 73

namun motor listrik dan mesin jenis lain juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor.<sup>11</sup> Sedangkan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin (bahan bakar), yang dapat dikemudikan minimal 1 orang dan maksimal 2 orang.

#### **4. Wilayah Hukum**

Dalam kaitannya dengan hukum negara, wilayah disebut juga sebagai daerah teritorial, yaitu daerah di mana hukum negara itu berlaku. Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah yang dimilikinya, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan udara atau angkasa di atasnya.<sup>12</sup>

#### **5. Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota**

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Pasal 11 Susunan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

- (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres;
- (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Sedangkan Jambi Luar Kota

---

<sup>11</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 2009, hlm. 354

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm, 561

(Jaluko) adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

## **E. Landasan Teoritis**

Penelitian ini berdasarkan pada teori penyebab terjadinya kejahatan, teori penyebab terjadinya kejahatan ada 4 macam teori. Teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial, dalam teori ini ada 4 (empat) teori.<sup>13</sup> yaitu :

1. Teori ekologis sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.<sup>14</sup>
2. Teori Konflik Kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta. 2002. hlm 40

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm, 41

contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada.

3. Teori-teori faktor ekonomi melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>15</sup>

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana paham ini

---

<sup>15</sup>Moeljatno, Azaz-azaz Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara. 2018, hal. 63

membedakan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidananya.

4. Teori differential association, teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:
  - a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi
  - b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
  - c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
  - d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.
  - e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
  - f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
  - g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
  - h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>16</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula.

Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian menurut Garofalo, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/kejujuran (mengahargai hak milik orang lain) dan pity/kasih. Seorang individu yang memiliki kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki halangan-halangan moral untuk melakukan kejahatan. Seorang penjahat sesungguhnya, dengan kata lain memiliki anomaly fisik atau moral yang dapat ditransmisikan melalui keturunan. Dengan kesimpulan ini dapat diidentifikasi, masing-masing berbeda dengan yang lain karena kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *probity dan pity*. Para pelaku kejahatan secara

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm, 39

total kurang baik *pity dan probity*. Dan akan melakukan tindakan kejahatan jika diberi kesempatan.<sup>17</sup>

Kejahatan disini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini maka lapangan penyelidikannya tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai delik. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan yang diselidiki pada umumnya terbatas pada delik yang berupa kejahatan dan bukan berupa immoreel. Kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan muda. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar overlapping, merupakan dua lingkaran yang titik tengahnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, tetapi tidak berjauhan. Titik tolak pengelihatian hukum pidana memiliki 2 (dua) dimensi yaitu unsure kesalahan dan unsure melawan hukum. Kriminologi juga memiliki dua dimensi yaitu faktor motif dan faktor sosial yang memberik kesempatan bergerak.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah "*Yuridis Empiris*" melalui yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2007, hal. 54.

bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dasein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>18</sup>

Penelitian yuridis empiris mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>19</sup> Berkenaan dengan penelitian dimaksud, maka penulis akan melakukan kajian dan pembahasan yang berkenaan dengan tindak pidana penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis yuridis terhadap masalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Polsek Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis “Empiris”. Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-

---

<sup>18</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 81

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 12

asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>20</sup> Penulis dalam masalah ini juga melakukan suatu penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan kendaraan bermotor roda dua.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data.<sup>21</sup> Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara langsung, yaitu wawancara dengan kanit reskrim Polsek Jambi Luar Kota.

#### **a. Data sekunder**

Sedangkan data sekunder di lapangan adalah data pendukung yang berkenaan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum ada beberapa bahan hukum pendukung dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain adalah :

##### **1) Bahan hukum primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, hal. 51.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010, hlm. 61.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>22</sup>

## 3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan, dimana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini dengan kanit reskrim Polsek Jambi Luar Kota dan juga pelaku.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 51.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 61.

- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Penentuan Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Adapun langkah-langkah untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sampel dari pihak Kapolsek Jambi Luar Kota yang terdiri dari :

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Kepala Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota     | = 1 orang |
| b. Kanit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota         | = 1 orang |
| c. Anggota Kanit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota | = 1 orang |
| d. Pelaku Tindak Pidana Penggelapan             | = 2 orang |
| e. Aparat Desa mendalo Darat                    | = 4 orang |
| f. Korban Tindak Pidana Penggelapan             | = 2 orang |

## **6. Analisa Data.**

Setelah data terkumpul dan di bahas, makadata tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan guna untuk memperkuat dalam hasil penulisan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pertama Bab Satu tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab Dua tinjauan umum tentang Tindak Pidana dengan sub bab, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan tentang tindak pidana dan pengaturannya.

Selanjutnya Bab tiga Tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan, dengan sub bahasan pengertian penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, dan pengaturan tindak pidana penggelapan.

Bab Empat yang pembahasan tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dengan sub bahasan, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Bab Lima yang merupakan Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Guna untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana, maka berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan pendapat yaitu, Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian

---

<sup>24</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 63

“*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.<sup>26</sup>

Dengan demikian bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## **B. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana**

### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri sipelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada

---

<sup>26</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 193.

hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

**a. Unsur objektif ini meliputi:**

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Unsur yang memberatkan pidana
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

**b. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- 6) Perasaan takut (*vrees*)
- 7) Unsur-unsur/Elemen-elemen delik (*elementen van het delict*)
  - (a) Tidak terdapat di dalam rumusan delik
  - (b) Harus dianggap sebagai juga diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik
  - (c) Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan dan dengan sendirinya pula tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.
  - (d) Jika timbul keragu-raguan mengenai salah satu elemen, maka hakim harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).<sup>27</sup>

**b. Unsur material**

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 194

dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> yang meliputi :

- (1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- (2) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

#### **d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana**

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

---

<sup>28</sup>S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012. hlm. 207.

#### **e. Unsur yang memberatkan tindak pidana**

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

#### **f. Unsur Berdasarkan KUHP**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

- (1) Unsur tingkah laku
- (2) Unsur melawan hukum
- (3) Unsur kesalahan
- (4) Unsur akibat konstitutif
- (5) Unsur keadaan yang menyertai
- (6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- (7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- (8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- (9) Unsur objek hukum tindak pidana
- (10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- (11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting* 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celan masyarakat.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

**a. Delik Formil dan Delik Materiil**

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian oang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana mateeriil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya

digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Contoh-contohnya:

- 1) Delik formil: pencurian (362)
- 2) Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

**b. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan.**

- 1) Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam

bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contoh-contohnya:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
2. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda).

### **c. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.**

#### 1) Delik *Commisionis* dan Delik *Omisionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. Contohnya:

- 1) Delik *commisionis* : 338, 351, 353, 362.
- 2) Delik *omisionis* :
  - Pasif murni : 224, 304, 522.
  - Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

**d. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya.**

**Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus**

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

**e. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.**

**Delik Umum dan Delik Khusus**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana. Contoh-contohnya:

- 1) Delik umum: KUHP.
- 2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi.  
UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

**f. Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.**

1) Delik *Communia* dan *delik propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contoh-contohnya:

- a) Delik *communia* : pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll.
- b) Delik *propria* : pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

**g. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.**

1) Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya :

- 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.

2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311).

### **C. Tindak Pidana dan Pengaturannya.**

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>8</sup> Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

1. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret

yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*, Rineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 72

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah.<sup>30</sup> sebagai berikut :

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.
- b. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting

---

<sup>30</sup>Sudarto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013. hlm. 69

berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi : “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana).<sup>31</sup>

Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 70

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).<sup>32</sup>

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moralyuridis yang berat terhadap aparat penegak hokum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka

---

<sup>32</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 89

menanggulangi kejahatan baik secara *preventif* maupun *represif*. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari :

- a. Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.<sup>33</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*) Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).<sup>34</sup>

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan

---

<sup>33</sup>S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 120

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 121

ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah. Menurut R. Soesilo, penggelapan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang sangat mirip dengan pencurian pada pasal 362. Perbedaannya adalah pencurian harta benda yang dimiliki tidak berada di tangan pencuri dan tetap harus "diambil". Sedangkan dalam kegelapan, barang ada di tangan pembuatnya, bukan pelakunya. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum.<sup>35</sup>

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab X X I V (buku II) KUHP, yang terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya adalah Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan yang rumusannya berbunyi: Siapa saja yang dengan sengaja memiliki objek yang seharusnya atau sebagiannya adalah milik orang lain yang bukan disebabkan oleh kejahatan karena kejahatan, bersalah atas penyelewengan, dipidanakan dengan hukuman penjara selama iramanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah. " Dengan demikian, penggelapan dalam tindak pidana

---

<sup>35</sup>R. Susilo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari melakukan tindak pidana, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan dimulainya barang di tangan bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan akibat kejahatan. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana adalah: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku.<sup>36</sup>

Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. ”Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 22

orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. "Menguasai barang" berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa : "Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggalapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak degan jalan kejahatan." Sedangkan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karea ada hubunga kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".<sup>37</sup>

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu : "Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada sipelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang."<sup>38</sup>

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasak 372 bilamana yang

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 23

<sup>38</sup>M. Sudrajat, *Pengantar Ilmu Tindak Pidana*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya, 2012, hlm,

digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

## **B. Jenis-jenis Tidak Pidana Penggelapan**

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab X X I V Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

1. Penggelapan biasa Yang disebut penggelapan biasa adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya (*zich toeegenen*), sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain, tetapi yang berada di bawahnya kontrol bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan hukuman penjara maksimal empat tahun”.
2. Penggelapan Ringan Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp.25. (Pasal 373 KUHP).
3. Penggelapan dengan Pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP).
4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni tindak pidana penipuan yang dapat diberikan contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh pengampu,

wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya (Pasal 375 KUHP).

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk yaitu :

### **1. Bentuk pokok**

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

### **2. Bentuk *Gequalifseerd***

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan.

### **3. Bentuk yang *geprivilegeerd*.**

Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasak 372 bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh

rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

#### **4. Penggelapan dalam keluarga.**

Pasal 367 : jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “*dader*” dari tindak pidana yang bersangkutan. Unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Suatu benda ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”. Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi.<sup>39</sup> Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri. Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm, 92

### **C. Pengaturan Dalam Tindak Pidana Penggelapan.**

Berikut adalah penjelasan jenis-jenis penggelapan yang tertuang dalam Bab XXIV Buku II KUHP yaitu

#### **1. Pasal 372 KUHP**

Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Menurut Lamintang, sudah beradanya suatu benda dalam penguasaan pelaku secara melawan hukum, merupakan ciri utama dari tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Hal tersebut yang membedakan tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP<sup>19</sup>, yakni karena dalam tindak pidana pencurian itu, pada saat pelaku melakukan perbuatan “mengambil”, benda yang di ambil itu harus masih berada dalam penguasaan pemiliknya.

#### **2. Pasal 373 KUHP**

Tindak pidana ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 373, yang berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Tindak pidana penggelapan

pada pasal 373 KUHP diatas, didalam doktrin juga disebut sebagai (*geprivilegerde verduistering*), yakni tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan tersebut ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan adalah benda bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

### 3. Pasal 374 KUHP

Penggelapan diperberat pertama, ialah penggelapan dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama lima tahun”. Rumusan di atas terdapat unsur-unsur yang memberatkan. Unsur tersebut yaitu : pertama, karena adanya hubungan kerja. Kedua, karena pencariannya. Ketiga, karena mendapatkan upah. Beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai benda dengan benda tersebut. Penggelapan diperberat kedua, ialah dalam pasal 375 KUHP yang berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepada mereka atau oleh wali, curatur. Kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana dari suatu wasiat, pengurus dari badan-badan amal atau yayasan-yayasan atas benda yang karena kedudukan mereka telah menguasai benda tersebut, di hukum dengan pidana selama enam tahun”. Rumusan penggelapan pemberatan dalam pasal 375 KUHP di atas, terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek

penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena, seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atas yayasan.

d. Pasal 376 KUHP

Tidak pidana penggelapan dalam keluarga, oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam pasal 376 KUHP, yang berbunyi : “Ketentuan yang diatur dalam pasal 376 KUHP itu, berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini. Kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi : 1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (pasal 367 ayat 1). 2. Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (pasal 367 ayat 2). Lamintang memberikan arti delik aduan sebagai, yaitu dimana adanya suatu pengaduan, merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang, yang namanya telah disebutkan oleh pengadu didalam pengaduannya.<sup>30</sup> Didalam pengaduan, tentang terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang dimaksud dalam pasal 367 ayat (2) KUHP,<sup>31</sup> disamping menyebutkan peristiwa tindak pidana, pengadu harus menyebutkan nama orang atau orang-orang yang diduga telah merugikan dirinya.

e. Penggelapan pasal 377

- 1) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan 375 diatas, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hakhak tersebut sesuai pasal 35 KUHP No.1-4.
- 2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan mata pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk pencarian itu.

**BAB IV**  
**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR**  
**JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI**

**D. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu. Pelanggaran terhadap norma hukum ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara hingga hukuman mati).

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui

bagaimana cara supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Jambi Luar Kota Kabupaten

Muaro Jambi mengatakan bahwa :

Kapolsek Jaluko Iptu Irwan membenarkan ” atas penangkapan atas (JA) 22 th, merupakan LP dari Polsek Kota Baru , JA merupakan pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan STPL/227/V/2020/ SPKT I SEK. Penangkapan terhadap LP pelaku penggelapan sepeda motor ini terjadi pada Selasa 22 Desember 2020 pukul 20.00 wib yang dilakukan oleh petugas piket pengamanan Posyan Citra Raya City Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.<sup>40</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penyidik Polsek Jaluko

Muaro Jambi yang mengatakan bahwa :

Semua berdasarkan laporan korban dan warga bahwa pelaku berada disekitaran wilayah Polsek Jaluko dan akhirnya Piket Posyan Citra raya mengambil tindakan dengan menangkap tersangka sesuai LP dari Polsek Kota Baru , dan Polsek Jaluko melakukan koordinasi kepada Polsek Polsek Jaluko Muaro Jambi, dan saat ini tersangka diserahkan kepada Polsek Polsek Jaluko Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut.<sup>41</sup>

Kasus yang lain sebagaimana ditegaskan oleh Kapolsek juga menyampaikan

dengan penegasan bahwa :

Petugas Posyan Citra Raya City PAM Nataru 2020-2021 Kecamatan Jaluko siap memberikan rasa aman dan nyaman, apalagi selama Nataru ini, dan Menghimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Setelah beberapa waktu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Hendi Apriansyah (35), warga Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, dibekuk Satgas Ops Res III jaran Siginjai Polres Muarojambi, lalu, di Kelurahan Sukamulya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>IPTU Irwan, *Kepala Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>41</sup>IPTU Irwan, *Kepala Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>42</sup>IPTU Irwan, *Kepala Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

Sebagaimana hasil wawancara dengan IPDA Khoirunnisa Kanit Reskrim Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi mengatakan bahwa :

Dari tangan tersangka, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti kendaraan motor BH 1880 NF, hasil penggelapan yang dilakukana oleh pelaku yang telah menggelapkan kendaraan tersebut, yang awalnya mengatakan hanya meminjam. Namun dalam kenyataannya pelaku menggadaikan kendaraan tersebut dengan teman yang lainnya, dengan alasan kebutuhan mendesak.<sup>43</sup>

Hal senada dikemukakan oleh IPDA Agus Anggota Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi yang mengatakan bahwa :

Atas perbuatannya, pelaku Hendi Apriansyah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Karena dengan sengaja dan terbukti dan mengakuinya perbuatannya, telah menggelapkan kendaraan bermotor temannya, yang awalnya alasan meminjam, namun telah beberapa hari kendaraan tersebut tidak dikembalikan. Sehingga pihak pemilik mendatangi pelaku, dimana kendaraan motor tersebut telah digasaikan dengan teman pelaku dengan meminjam uang, dan jaminan kendaraan tersebut.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat di lakukan suatu pemahaman apa yang menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 (dua) tersebut adalah :

### **1. Sulitnya Mendapat Lapangan Pekerjaan**

Semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat, ditambah dengan semakin meningkatnya angka pengangguran, maka sangag berdampak sekali terhadap persoalan-persoalan sosial. Oleh karena itu bahwa, dampak dari tindak pidana penggelapan motor semakin

---

<sup>43</sup>AKP Khoirunnas, *Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>44</sup>AKP Agus, *Anggota Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, karena adanya pihak pemilik kendaraan bermotor tersebut merasa yakin dan terlalu percaya dengan telan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik orang yang

menggadai karena orang yang menggadai hanya berpegang dengan rasa kepercayaan saja, karena motor sebagai jaminan untuk peminjaman uang.

Hasil wawancara dengan Anggota Kanit Reskrim Polsek Jaluko mengatakan bahwa :

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah dalam penggelapan kendaraan bermotor, ada yang dilakukan oleh pembeli secara kredit. Pada saat kredit berlangsung dan berjalan separuh perjalanan, pelaku menggadaikan dan menjual dengan pihak lain, walaupun tidak ada BPKB dan cukup dengan STNK, maka kendaraan dapat di lakukan jual beli. Karena dengan niat yang jahat dan butuh uang, maka pelaku dapat melakukan tindakan tersebut.<sup>45</sup>

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jaluko mengatakan bahwa :

Pelaku tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Polsek Jambi luar kota sebagian besar adalah faktor sulitnya mencari pekerjaan, banyak pengangguran apalagi dalam kondisi Covid-19 sampai saat yang tidak kunjung selesai, maka orang yang terpaksa dan karena butuh sesuatu, akhirnya nekad melakukan kejahatannya, apalagi masalah penggelapan kendaraan bermotor tersebut, seseorang mudah melakukan penggelapan.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jaluko mengatakan bahwa :

Pelaku tindak pidana penggelapan motor :”Selama ini saya nganggur tidak ada pekerjaan yang tetap, sehingga harus melakukan tindak pidana penggelapan motor untuk mendapatkan uang, karena susah mendapat uang, sementara keluarga butuh makan, terpaksa saya harus melakukan untuk meminta-minta.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>AKP Agus, *Anggota Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>46</sup>AKP Agus, *Anggota Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>47</sup>AKP Khairunnas, *Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

Hal senada dikemukakan oleh AKP Khairunnas Kanit Reskrim Polsek

Jaluko Muaro Jambi yang mengatakan bahwa :

Dengan sulitnya memperoleh uang dan pekerjaan saat ini, apalagi selama pandemi sehingga terpaksa saya harus melakukan tindak pidana penggelapan motor. Karena menganggur dan mencari pekerjaan memang sulit saat ini.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, para pelaku memang merasa butuh sesuatu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka tidak ada jalan lain kecuali tindak pidana penggelapan motor ketimbang walaupun resikonya berat.

## **2. Tujuan Para Pelaku Melakukan Penggelapan**

Para pelaku melakukan tindak pidana penggelapan motor tersebut, dimana para pelaku tujuan tentu yang terpenting bagaimana untuk mendapat uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena latar belakang para pelaku yang tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Hasil wawancara dengan pelaku penggelapan Hendi Apriansyah Bin Hardin (35), warga Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa :

Tujuan saya melakukan pekerjaan tindak pidana penggelapan motor untuk mendapatkan uang, khususnya untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan istri dan anak-anak mencari pekerjaan susah, apalagi para kondisi Covid-19 ini susah. Sehingga terpaksa saya harus melakukan tindakan penggelapan kendaraan bermotor, walaupun perbuatan dan tindakan itu melanggar hukum, karena terpaksa.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>AKP Khairunnas, Kanit Reskrim, *Anggota Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>49</sup>Hendi Apriansyah Bin Hardin (35), *Pelaku Penggelapan, Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jamb*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

Hal senada dikemukakan oleh Junaidi pelaku tindak pidana penggelapan motor yang mengatakan bahwa :

Saya melakukan tindak pidana penggelapan motor tidak lain adalah untuk mendapatkan uang, karena saya belum menikah tapi perlu uang juga untuk beli rokok, beli jajanan dan perlu yang lainnya, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa saya harus melakukan pungutan tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan para pelaku tindak pidana penggelapan motor di Wilayah Hukum Polsek Jaluko Muaro Jambi adalah, tidak lain adalah untuk memperoleh uang, karena dilingkungan daerah kuara kumpeh tersebut banyak pengangguran, sehingga mau tidak mau para pelakuk melakukan pungutan liar tersebut. Untuk mendapatkan apa yang para pelaku inginkan.

### **3. Faktor Ekonomi**

Salah satu alasan mengapa para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi yaitu dengan alasan faktor ekonomi, karena bagi mereka ini sebagai salah satu sumber pendapatan. Sebagai hasil hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Mendalo Darat setempat pelaku Budianto mengatakan bahwa :”

Para pelaku sudah lama melakukan berbagai kejahatan, karena rasanya sudah menjadi sumber penghidupan mereka selama ini, dengan kondisi ekonomi, dan kebutuhan rumah tangganya yang mendesak maka pelaku-pelaku ini dengan cara apapun yang penting mendapat uang.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Junaidi, *Pelaku Penggelapan warga Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>51</sup>Budianto, *Warga Masyarakat Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Desember 2021

Berdasarkan wawancara dengan pelaku penggelapan Junaidi mengatakan bahwa :

Saya sudah hampir 3 tahun melakukan kegiatan penggelapan kendaraan motor roda dua tujuannya adalah untuk mendapatkan uang, karena selama ini sulit mendapatkan pekerjaan, akhirnya mau tidak mau saya melakukan pekerjaan seperti ini.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan observasi tersebut dapat ditegaskan bahwa para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah sudah menjadi sumber pendapatan para pelaku, karena mudah untuk mendapatkannya apa yang mereka inginkan.

#### **4. Menjadi Mata Pencaharian**

Salah satu pelaku melakukan perbuatan pungutan liar di Wilayah Hukum Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi adalah bahwa, perbuatan yang dilakukan ini sudah menjadi mata pencaharian para pelaku, karena pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, anak dan istri mau makan, mau tidak mau pelaku melakukan ini, walaupun disisi lain melanggar hukum dan salah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Aparat Desa Mendalo Darat yang mengatakan bahwa :

Para pelaku melakukan ini sudah menjadi mata pencaharian saya selama ini, karena tidak punya pekerjaan lain. Melakukan pekerjaan seperti ini, Wilayah Hukum Jambi Luar Kota Muaro Jambi dari pada saya kelaparan, dan keluarga menuntut terpaksa pelaku melakukan perbuatan penggelapan, motornya dijual atau digadaikan oleh orang lain.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Junaidi, *Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Motgor Roda Dua Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*, wawancara pada tanggal, 15 Desember 2021

<sup>53</sup>Hilmi, *Aparat Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Muaro Jambi*, wawancara pada tanggal, 20 Oktober 2021

Kita ketahui sama-sama persoalan penggelapan kendaraan bermotor sampai sekarang sulit diatasi, dan sulit untuk diberantas, semua itu tergantung para aparat hukum untuk menindak, karena ada juga dengan pembiaran begitu saja, sementara disisi lain dapat merugikan banyak orang, di sisi lain masyarakat merasa resah dengan modus-modus penggelapan yang dilakukan oleh para pelaku.

## **E. Modus yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.**

### **1. Dengan Modus Meminjam**

Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminjam kendaraan motor, dengan alasan untuk ketempat teman atau ketempat yang lainnya, ternyata setelah beberapa jam ditunggu tidak kembali si pelaku tersebut, kemudian sampai hari kehari juga tidak kunjung datang, akhirnya selidik punya selidik kendaraan tersebut di gadaikan kepada orang lain dengan alasan untuk meminjam uang, dan kendaraan motor sebagai jaminan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Redyanto pihak korban yang mengatakan bahwa :

Saya sudah kenal lama dengan pelaku, sehingga saya percaya dengan pelaku tanpa pikir panjang saya langsung meminjamkan motor tersebut, lama-kelamaan tidak dikembalikan, akhirnya saya mendatangi ke rumahnya yang bersangkutan bilang bahwa motor yang dipinjamkan digadaikan untuk meminjam uang dengan temannya, disitulah saya marah akhirnya saya melapor kepihak Polsek Jaluko.<sup>54</sup>

Kemudian hal senada dikemukakan oleh Wendi juga korban penggelapan yang mengatakan bahwa :

---

<sup>54</sup>Redyanto, *Korban Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*, wawancara tanggal 16 Desember 2021

Saya dulu pernah tertipu dengan kawan tentang penggelapan kendaraan bermotor tersebut, saya terlalu percaya dengan kawan mau meminjam kendaraan bermotor, akhirnya saya tertipu dengan kawan meminjam motor dengan alasan untuk ketempat teman, lama kelamaan tidak dibalikkan, akhirnya saya memperoleh informasi teman bahwa kendaraan saya digadaikan ke orang lain, tanpa sepengetahuan dan izin saya, akhirnya saya datang kerumahnya dan saya marah akhirnya saya lapor ke pihak Kepolisian.<sup>55</sup>

Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut di atas bahwa modus pelaku dengan pura-pura meminjam motor lama-kelamaan akhirnya kendaraan tersebut tidak dikembalikan ke pihak korban (hak milik) motor, selidik punya selidik bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan alasan motor telah digadaikan tanpa sepengetahuan pihak pemilik motor tersebut.

## **2. Ingin Memiliki Kendaraan**

Modus berikutnya dengan cara pelaku meminjam motor teman akan tertapi, lama kelamaan kendaraan motor tersebut tidak kunjung dibalikkan, sidik punya selidik pelaku akan memiliki kendaraan motor tersebut. Hasil wawancara dengan pelaku Junaidi mengatakan bahwa :

Saya ingin memiliki kendaraan motor yang selama ini saya minta belikan motor dengan orang tua tidak dikabulkan, karena kondisi ekonomi orang tua saya tidak mampu, sangking kepinginnya maka saya meminjam kendaraan kawan dan berhari-hari yang kendarai, dan akhirnya saya dituduh menggelapkan kendaraan ke pihak Polisi.<sup>56</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ingin memiliki ini yang menjadi melakukan melakukan penggelapan kendaraan bermotor, akhirnya pelakunya dilaporkan oleh pihak korban ke Polisi.

---

<sup>55</sup>Wendi, *Korban Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*, wawancara tanggal 16 Desember 2021

<sup>56</sup>Junaidi, *Pelaku Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*, wawancara tanggal 16 Desember 2021.

### 3. Dengan Cara Menggadaikan Kendaraan

Realitasnya dalam kehidupan dewasa ini kita sering menjumpai orang-orang yang memanfaatkan kendaraan miliknya sebagai lahan bisnis. Misalnya saja jual beli, rental, dan bahkan menggadaikan kendaraan miliknya. Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kejahatan, seperti penggelapan kendaraan bermotor dan masih banyak modus lainnya. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo yaitu “membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Terjadinya kejahatan dikarenakan keinginan untuk mendapatkan uang secara singkat dan cepat sering kali menjadi alasan. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat kita jumpai yaitu penggelapan gadai kendaraan bermotor.<sup>57</sup>

Mengenai barang bukti, Kapolres menunjukkan sepeda motor dari berbagai merek kepada awak media. Ada yang kondisinya masih mulus. Ada pula yang sudah dipreteli sehingga tidak mulus lagi. Ada sepuluh unit sepeda motor yang kita amankan dari para pelaku. Sementara Kasat Reskrim Polres Muarojambi,

---

<sup>57</sup>R. Susilo, *Op.Cit*, hal. 12

AKP Khoirunnas yang mendampingi Kapolres Muarojambi dalam pres rilis tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan Polsek Jaluko Muarojambi mengungkap sebanyak 5 kasus kejahatan kendaraan pada Operasi Jaran Siginjai 2021 merupakan hasil kerja keras tim dan berkat kerja sama anggota reskrim dan polsek jajaran setempat.<sup>58</sup>

Berdasarkan perkembangan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua (motor) di Wilayah Hukum Kepilisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam 3 tahun terakhir ini adalah :

Tabel. 4.1  
Perkembangan Jumlah Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepilisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 – 2021

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
2019	7	Lanjut ke proses hukum
2020	8	Lanjut ke proses hukum
2021	3	Lanjut ke proses hukum

Sumber data : Polsek Jambi Luar Kota 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditegaskan bahwa kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua selama 3 tahun berfluktuatif, dimana tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua adalah berjumlah 4 kasus, kemudian tahun 2020 jumlah kasus tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua adalah berjumlah 4 kasus (meningkat) sedangkan tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua adalah berjumlah 3 kasus (menurun). Memang jumlah kasus tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua ini termasuk rendah dibandingkan dengan

---

<sup>58</sup>Sumber data : *Dokumen Polsek Jambi Luar Kota Muaro Jambi, 2021*

kasus-kasus tindak pidana pencurian, perampasan, jambret, perjudian dan kasus-kasus pidana lainnya.

Dalam melakukan penindakan bahwa, pihak Kapolsek Jambi Luar Kota secara terus-menerus melakukan penindakan-penindakan kepada pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan, kepada seluruh masyarakat berhati dan harus percaya diri, jangan sampai mudah dibujuk di rayu untuk memberikan kendaraannya kepada orang lain dengan alasan meminjam dan lain sebagainya karena itu merupakan modus para pelaku. Kepada seluruh anggota yang telah bekerja keras untuk mengungkap tindakan kejahatan di wilayah hukum Polsek Jambi Luar Kota Muaro Jambi. Capaian ungkap kasus ini merupakan berkat hasil kerja sama Polres Muaro Jambi beserta jajaran.

#### **F. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.**

Suatu upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dimana upaya-upaya ini ini menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, dan sekaligus pemberian sanksi hukum, dan mengurangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor tersebut. Ada beberapa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu melalui :

##### **1. Melakukan Operasi Kendaraan Bermotor (Razia)**

Melalui kegiatan operasi dan razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota, maka tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan

surat-surat kendaraan bagi pengendara motor roda dua. Yang utama di periksa adalah STNK dan SIM para pengendara (pengemudi), disitulah pihak kepolisian akan menemukan dan disinyalir adanya penggelapan kendaraan bermotor.

Hal ini dikemukakan oleh Satuan Satlantas Polsek Jambi Luar Kota yang mengatakan bahwa :

Operasi kejahatan kendaraan (jaran) Siginjau 2021 di Kabupaten Muarojambi sudah berakhir. Hasilnya, Polres Muarojambi berhasil menyeret 5 orang terduga pelaku kejahatan ke bui. Operasi Jaran yang kita gelar berakhir 25 September 2021, dimulai pada 25 Agustus 2021. Kita berhasil mengungkap 5 kasus kriminal dan enam diantaranya merupakan target.<sup>59</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan AKP Khairunnas Kanit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota menegaskan bahwa :

Para tersangka berhasil ditangkap berdasarkan laporan masyarakat ke pihaknya. Mereka diduga terlibat dalam pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta penggelapan kendaraan bermotor. Sedangkan untuk hukuman para pelaku dikenakan pasal-pasal yang berbeda sesuai dengan kejahatannya. Salah satunya adalah kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda dua.<sup>60</sup>

Melalui razia, maka motor yang digelapkan oleh para pelaku dapat diketahui, melalui razia pihak Polisi dapat mengecek STNK, SIM dan surat-surat yang lain, sehingga apabila pihak pengendara tidak memiliki surat-surat kendaraan, maka dapat dicurigai bahwa pengendara melakukan tindak pidana seperti halnya penggelapan kendaraan bermotor.

---

<sup>59</sup>AKP Khairunnas, *Kanit Reskrim Polsek Jambi Luar Kota*, wawancara pada tanggal 16 Desember 2021.

<sup>60</sup>Sumber Data : Jambi Ekspres. <https://jambipers.com/2021/08/29/pelaku-penggelapan-kendaraan-ditangkap-polres-muaro-jambi-di-kota-palembang>. Diakses tanggal, 25 November 2021.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak Kanit Reskrim Polsek

Jaluko yang mengatakan bahwa :

Apabila masyarakat merasa tertipu dengan pelaku kejahatan berupa penggelapan kendaraan bermotor agar segera melaporkan diri ke Pihak Kepolisian, agar pelakunya dapat ditangkap, melalui upaya razia-razia dengan tujuan razia tersebut dapat mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.<sup>61</sup>

Hal senada dikemukakan oleh pihak masyarakat yang juga mengatakan bahwa :

Untuk minimalisir kejahatan berupa penggelapan kendaraan tersebut, maka pihak Kepolisian terus melakukan razia-razia, agar dapat memudahkan untuk mendeteksi pelaku kejahatan tersebut. Karena kejahatan pencurian ini penggelapan kendaraan bermotor saat ini sering terjadi.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, razia sebagai salah satu upaya dalam menindak para pelaku untuk segera ditangkap, dan upaya-upaya penindakan yang tegas, agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

## **2. Pemilik Kendaraan Jangan Terlalu Percaya**

Diharapkan pemilik kendaraan bermotor jangan sampai terlalu percaya dan berhati-hati, agar mudah untuk meminjamkan kendaraannya kepada orang lain. Hal ini dikemukakan oleh Kanit Reskrim Jaluko Muaro Jambi mengatakan bahwa :” Saya mohon kepada pemilik kendaraan bermotor untuk tidak mudah percaya dan mudah dirayu untjuk meminjamkan kendaraannya kepada teman, saudara atau orang yang tidak dikenal dan harus berhati-hati, karena kalau tidak

---

<sup>61</sup>AKP Khoirunnas, *Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

<sup>62</sup>Bambang, *Masyarakat di Desa Mendalo Darat Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

maka pelaku akan mudah merayu”.<sup>63</sup> Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, jangan mudah dibujuk dan pengaruh dengan orang lain, teman maupun siapapun juga, karena kalau tidak akan menjadi korban.

Sesuai dengan hasil pembahasan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat di analisa tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor bahwa :

(1) Adanya suatu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

1. Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat, ditambah dengan semakin meningkatnya angka pengangguran, maka sangag berdampak sekali terhadap persoalan-persoalan sosial
2. Tujuan para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah, para pelaku melakukan tindak pidana penggelapan motor pungutan tersebut, dimana para pelaku tujuan tentu yang terpenting bagaimana untuk mendapat uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena latar belakang para pelaku yang tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai pekerjaan tetap.
3. Faktor ekonomi sebagai salah satu alasan mengapa para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian

---

<sup>63</sup>AKP Khoirunnas, *Kanit Reskrim Kapolisian Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi*, wawancara tanggal, 15 Desember 2021.

Sektor Jambi Luar Kota Muaro Jambi yaitu dengan alasan faktor ekonomi, karena bagi mereka ini sebagai salah satu sumber pendapatan.

4. Menjadi Mata Pencaharian. Para pelaku melakukan ini sudah menjadi mata pencaharian karena tidak punya pekerjaan lain. Melakukan pekerjaan seperti ini, Wilayah Hukum Jambi Luar Kota Muaro Jambi dari pada saya kelaparan, dan keluarga menuntut terpaksa pelaku melakukan perbuatan penggelapan, motornya dijual atau digadaikan oleh orang lain.

Kemudian adanya modus pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yaitu melalui :

1. Modus meminjam yang dilakukan pelaku dengan cara meminjam kendaraan motor, dengan alasan untuk ketempat teman atau ketempat yang lainnya, ternyata setelah beberapa jam ditunggu tidak kembali si pelaku tersebut, kemudian sampai hari kehari juga tidak kunjung datang, akhirnya selidik punya selidik kendaraan tersebut di gadaikan kepada orang lain dengan alasan untuk meminjam uang, dan kendaraan motor sebagai jaminan.
2. Ingin Memiliki Kendaraan Modus berikutnya dengan cara pelaku meminjam motor teman akan tetapi, lama kelamaan kendaraan motor tersebut tidak kunjung dibalikkan, sidik punya selidik pelaku akan memiliki kendaraan motor tersebut.
3. Dengan Cara Menggadaikan Kendaraan Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kejahatan, seperti penggelapan

kendaraan bermotor dan masih banyak modus lainnya. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.

Kemudian yaitu melakukan suatu upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

1. Melakukan Razia Oleh Pihak Kepolisian
2. Pemilik Kendaraan Jangan Terlalu Percaya. Diharapkan pemilik kendaraan bermotor jangan sampai terlalu percaya dan berhati-hati, agar mudah untuk meminjamkan kendaraannya kepada orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sdebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. (1). Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat, ditambah dengan semakin meningkatnya angka pengangguran, maka sangat berdampak sekali terhadap persoalan-persoalan sosial, (2) Tujuan para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah, para pelaku melakukan tindak pidana penggelapan motor pungutan tersebut, dimana para pelaku tujuan tentu yang terpenting bagaimana untuk mendapat uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena latar belakang para pelaku yang tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, (3) Faktor ekonomi sebagai salah satu alasan mengapa para pelaku melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sekstor Jambi Luar Kota Muaro Jambi yaitu dengan alasan faktor ekonomi, karena bagi mereka ini sebagai salah satu sumber pendapatan, (4) Menjadi Mata Pencaharian. Para pelaku melakukan ini sudah menjadi mata pencaharian karena tidak punya pekerjaan lain. Melakukan pekerjaan seperti ini, Wilayah Hukum Jambi Luar Kota Muaro Jambi dari

pada saya kelaparan, dan keluarga menuntut terpaksa pelaku melakukan perbuatan penggelapan, motornya dijual atau digadaikan oleh orang lain

2. Modus yang dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, melalui (1) dengan Modus Meminjam. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminjam kendaraan motor, dengan alasan untuk ketempat teman atau ketempat yang lainnya, ternyata setelah beberapa jam ditunggu tidak kembali si pelaku tersebut, kemudian sampai hari kehari juga tidak kunjung datang, akhirnya selidik punya selidik kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain dengan alasan untuk meminjam uang, dan kendaraan motor sebagai jaminan, (2) Ingin Memiliki Kendaraan Modus berikutnya dengan cara pelaku meminjam motor teman akan tetapi, lama kelamaan kendaraan motor tersebut tidak kunjung dibalikkan, sidik punya selidik pelaku akan memiliki kendaraan motor tersebut, 3) Dengan Cara Menggadaikan Kendaraan Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kejahatan, seperti penggelapan kendaraan bermotor dan masih banyak modus lainnya. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.
3. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, (1) Melakukan Razia Oleh Pihak Kepolisian, (2) Pemilik Kendaraan Jangan Terlalu Percaya. Diharapkan

pemilik kendaraan bermotor jangan sampai terlalu percaya dan berhati-hati, agar mudah untuk meminjamkan kendaraannya kepada orang lain.

## **2. Saran**

Sebagai masukan dalam penulisan ini ada beberapa saran yang penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

1. Untuk mengurangi dan minimalisir kejahatan berupa penggelapan, maka pihak kepolisian dapat melakukan Razia Oleh Pihak Kepolisian, agar secara tegas menindak para pelaku kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.
2. Diharapkan kepada para pemilik Kendaraan Jangan Terlalu Percaya. Diharapkan pemilik kendaraan bermotor jangan sampai terlalu percaya dan berhati-hati, agar mudah untuk meminjamkan kendaraannya kepada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta Cetakan yang Ke-II, 2010
- Lexi J Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta Cetakan Ke-II, 2010
- Muhammad Rifqi, *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, Fakultas Hukum, Yogyakarta : Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2018
- M. Sudrajat, *Pengantar Ilmu Tindak Pidana*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya Cetakan Ke-II, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, cetakan yang ke-II 2006
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- R. Susilo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, cetakan yang ke-II 2010

Sudarto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke- II, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan Ke-III, 2014

Sugandi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2005

S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Dep. Kehakiman, 2005

### **Kamus**

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan yang ke-II, 2003

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara Cetakan ke-II, 2008.

H. M. Fauzan Dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009

Wiriyono, *Kamus Umum Indonesia - Inggris dan Inggris – Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1999.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 *tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

